



TRADISI PITI RAMBANG (KAWIN TANGKAP)

DALAM PERSPEKTIF
FIQH DAN HUKUM PERKAWINAN
INDONESIA

Harry Yuniardi, M.Ag., CFLS.
Dr. Muhamad Kholid, S.H., M.H

TRADISI PITI RAMBANG (KAWIN TANGKAP)

DALAM PERSPEKTIF
FIQH DAN HUKUM PERKAWINAN
INDONESIA

Harry Yuniardi, M.Ag., CFLS.

Dr. Muhamad Kholid, S.H., M.H



**TRADISI PITI RAMBANG (KAWIN TANGKAP)
DALAM PERSPEKTIF FIQH DAN HUKUM PERKAWINAN INDONESIA**

Penulis:

**Harry Yuniardi, M.Ag
Dr. Muhamad Kholid, S.H. M.H.**

Desain Cover:

Septian Maulana

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

Elan Jaelani

ISBN:

978-623-459-921-3

Cetakan Pertama:

Januari, 2024

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: @penerbitwidina

Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Dengan penuh kehormatan dan kegembiraan, kami mempersembahkan buku berjudul "Tradisi Piti Rambang (Kawin Tangkap) dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Perkawinan Indonesia." Buku ini merupakan sebuah eksplorasi mendalam terhadap tradisi unik Piti Rambang yang melibatkan aspek-aspek hukum dan norma perkawinan dalam konteks Indonesia.

Tradisi Piti Rambang, juga dikenal sebagai "Kawin Tangkap," adalah warisan budaya yang kaya dari suku tertentu di Rambang, Indonesia. Tradisi ini menggambarkan proses pernikahan yang sarat dengan simbolisme dan ritual adat, menciptakan keindahan dalam keragaman budaya Indonesia.

Buku ini bertujuan untuk merinci dan menganalisis Tradisi Piti Rambang dengan fokus pada perspektif Fiqh (hukum Islam) dan hukum perkawinan Indonesia. Melalui kajian ini, kami berupaya menjembatani pemahaman antara tradisi lokal yang kaya dengan norma-norma hukum yang mengatur institusi perkawinan di Indonesia.

Kami berharap bahwa buku ini dapat menjadi sumber rujukan yang berharga bagi para peneliti, akademisi, dan pembaca yang tertarik dalam menjelajahi kekayaan budaya serta mengeksplorasi pernikahan dalam perspektif hukum di Indonesia. Dengan memahami lebih dalam tentang Tradisi Piti Rambang, diharapkan kita dapat memperkaya wawasan kita tentang keberagaman budaya dan meningkatkan toleransi di tengah masyarakat.

Penyelesaian buku ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan banyak pihak. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah berkontribusi dalam proses penelitian dan penulisan ini. Semoga buku ini memberikan kontribusi positif bagi keberlanjutan dan pemahaman akan warisan budaya Indonesia.

Semoga buku ini dapat menjadi jendela yang mengarah pada pemahaman yang lebih mendalam tentang Tradisi Piti Rambang dan kontribusinya terhadap keanekaragaman budaya Indonesia serta pemikiran hukum perkawinan di tanah air.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 KEMAJEMUKAN TRADISI PERKAWINAN MASYARAKAT INDONESIA	1
BAB 2 KONSEP PERKAWINAN	7
A. Pengertian Perkawinan	7
B. Tujuan Perkawinan	19
C. Asas Perkawinan	21
BAB 3 KONSEP TRADISI	25
A. Pengertian Tradisi	25
B. Macam-Macam Tradisi	27
C. Tujuan dan Manfaat Tradisi	29
D. Sistem Kekeluargaan Dalam Masyarakat Adat	29
E. Hubungan Hukum Islam dan Tradisi Masyarakat	31
BAB 4 TRADISI PERKAWINAN PITI RAMBANG PADA SUKU SUMBA	35
A. Pengertian Perkawinan Piti Rambang	35
B. Sejarah Piti Rambang	37
C. Faktor-Faktor Terjadinya Piti Rambang	42
BAB 5 PRAKTIK PITI RAMBANG DALAM PERSPEKTIF FIQH	49
BAB 6 PRAKTIK PITI RAMBANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF	55
BAB 7 MENYIKAPI PRAKTIK PITI RAMBANG	67
DAFTAR PUSTAKA	80



KEMAJEMUKAN TRADISI PERKAWINAN MASYARAKAT INDONESIA

Manusia merupakan makhluk yang diberikan kemampuan dan kelebihan melebihi makhluk yang lainnya. Sehingga setiap kegiatan yang akan dilakukan akan memunculkan aturan yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan. Salah satu kegiatan yang harus ada aturannya ialah Perkawinan. Perkawinan merupakan kegiatan sakral, yang artinya tidak cukup seseorang melakukan kegiatan perkawinan hanya sebatas suka demi suka. Tentunya ada aturan yang harus dipatuhi agar perkawinan yang dilaksanakan tidak mengakibatkan bencana di kemudian hari. Perkawinan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri. Pernikahan merupakan hal yang sangat sakral yang perlu banyak pertimbangan sebelum melaksanakan pernikahan tersebut yang perlu adanya kesiapan mental dan rohani baik dari pihak laki-laki maupun perempuan.

Baik agama, negara, maupun budaya semuanya memiliki aturan terhadap perkawinan. Dengan tujuan menjaga setiap manusia dari perkara yang dapat mendekatkan kepada perbuatan yang dapat melanggar aturan yang ada. Sudah menjadi kodrat dari Allah, bahwa dua orang manusia yang berlainan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan memiliki keinginan yang sama, untuk saling mengenal, mengamati, dan mencintainya, bahkan dengan hal tersebutlah yang membawa manusia untuk melanjutkan hubungan tersebut



KONSEP PERKAWINAN

A. PENGERTIAN PERKAWINAN

Dalam hukum Islam istilah “nikah atau kawin” definisinya sama halnya dengan “*zawaj*”. Menurut bahasa Nikah dapat diartikan dengan “*dham*” yang artinya menghimpit atau berkumpul. Selain itu nikah juga memiliki arti kiasan yaitu “*wathaa*” yang dapat diartikan dengan bersetubuh, dan juga diartikan “*aqad*” yang berarti ikatan atau tali pengikat. Sedangkan secara terminologi perkawinan merupakan suatu akad atau perkataan yang membolehkan atau menghalalkan hubungan suami istri dalam rangka untuk mewujudkan kebahagiaan hidup yang diliputi rasa senang, tenteram, rasa sayang dengan cara mengharap keridhoan dari Allah SWT.¹⁴

Allah SWT dalam Al-Quran telah memberikan penjelasan mengenai perkawinan yaitu untuk menciptakan kehidupan keluarga antara suami, istri, anak-anak dan orang tua, agar tercapai kehidupan yang aman, damai, tentram (sakinah), pergaulan yang dilandasi dengan cinta (mawaddah), yang juga dilandasi dengan santun (Rahmah).¹⁵

Perkawinan dimaknai dengan akad atau ikatan, karena dalam suatu prosesnya terdapat ijab dan qabul, ijab berupa pernyataan penyerahan diri dari wali pihak perempuan kemudian pernyataan kabul atau penerimaan dari pihak lelaki atau pengantin laki-laki. Dalam Al-Qur’an menyebutkan istilah

¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2000, hal. 14.

¹⁵ Sajuti Malik, *Hukum Keluarga Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1974, hal. 47.



KONSEP TRADISI

A. PENGERTIAN TRADISI

Kata tradisi merupakan terjemahan dari kata *turats* yang berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari unsur huruf “*waratsa*”. Kata ini berasal dari bentuk masdar yang mempunyai arti segala yang diwarisi manusia dari kedua orang tuanya, baik berupa harta maupun pangkat dari kenengratan.³⁰

Menurut Mardimin, tradisi adalah kebiasaan yang turun temurun dalam suatu masyarakat dan merupakan kebiasaan kolektif dan kesadaran kolektif sebuah masyarakat.³¹ Menurut Soerjono Soekanto, tradisi adalah perbuatan yang dilakukan berulang-ulang di dalam bentuk yang sama.³² Lebih lanjut menurut Harapandi Dahri, tradisi adalah suatu kebiasaan yang teraplikasikan secara terus menerus dengan berbagai simbol dan aturan yang berlaku pada sebuah komunitas.³³


Berdasarkan rumusan di atas, maka dapat dipahami secara sederhana bahwa tradisi adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi

³⁰ Ahmad Ali Riyadi, *Dekonstruksi Tradisi* (Yogyakarta: Ar Ruz, 2007) hal. 119

³¹ Johannes Mardimin, *Jangan Tangisi Tradisi*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hal. 12

³² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), hal. 181

³³ Harapandi Dahri, *Tabot Jejak Cinta Keluarga Nabi di Bengkulu*, (Jakarta: Citra, 2009), hal. 76



TRADISI PERKAWINAN PITI RAMBANG PADA SUKU SUMBA

A. PENGERTIAN PERKAWINAN PITI RAMBANG

Piti Rambang merupakan istilah yang diambil dari Bahasa Sumba yang artinya Kawin Tangkap. Adapula istilah lain yang digunakan seperti dalam dialek Sumba Tengah dikenal Yappa Mawinni atau Yapawine yang artinya tangkap perempuan, adapula dalam dialek Sumba Timur dikenal dengan Piti Maranggangu yang artinya ambil dalam pertemuan, kemudian dalam dialek Sumba Timur dikenal dengan istilah Piti Rambangu yang artinya ambil paksa.⁵⁰

Istilah-istilah yang digunakan oleh beberapa daerah di Sumba tersebut, mengacu pada satu peristiwa yang sama yaitu menangkap atau mengambil seorang perempuan yang diinginkan oleh seorang laki-laki untuk dijadikan istrinya. Peristiwa tersebut sebelumnya telah disusun dan direncanakan oleh pihak laki-laki dan keluarga pihak laki-laki yang mana perempuan tersebut diambil di tempat umum atau ruang publik seperti jalan raya, pasar tradisional, tempat kegiatan adat, di kebun, bahkan di rumah perempuan tersebut.

⁵⁰ F D Wellem, Injil dan Marapu, *Suatu Studi Historis-Teologis tentang Perjumpaan Injil dengan Masyarakat Sumba pada Periode 1876-1990*, Cet. 1. (Jakarta: BPK Gunung Mulia Jakarta, 2004), hal. 72.



PRAKTIK PITI RAMBANG DALAM PERSPEKTIF FIQH

Sebelum membahas hukum praktik rambang menurut fiqh tentu kita harus mengetahui terlebih dahulu hukum perkawinannya terlebih dahulu. Hukum asal dari perkawinan itu adalah *mubah* atau boleh. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai *sunnah* Allah dan Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya *mubah*. Dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan dianjurkan agama dan dengan telah berlangsungnya akad perkawinan tersebut, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi *mubah*. Anjuran tersebut diantaranya terdapat dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”



PRAKTIK PITI RAMBANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting terhadap manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, yang harus dilaksanakan sesuai agamanya masing-masing dan harus juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸³

Pelaksanaannya bahwa piti rambang yang dilakukan dengan cara pemaksaan dan tidak disetujui oleh pihak perempuan telah bertentangan dengan asas hukum perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Sebagaimana diubah dan diperbaharui Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan (Selanjutnya disingkat menjadi UU Perkawinan) dengan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pemaksaan terhadap perempuan tidak akan bisa mewujudkan keluarga yang bahagia. Pemaksaan terhadap perempuan untuk menikah dengan orang yang tidak dia sukai dapat menyebabkan masalah gangguan mental ataupun psikologis. Terganggunya mental ataupun psikologis perempuan dalam

⁸³ Safrin Salam et al., "Piti Maranggu (Kawin Tangkap) dalam Perspektif Hukum," *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* Vol. 7, No. 1 (Juni 26, 2022): 49, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/view/12869>.



MENYIKAPI PRAKTIK PITI RAMBANG

Sistem sosial Sumba yang lebih mengutamakan harmoni dan menjaga hubungan antar keluarga, serta kuatnya tradisi yang menyelimutinya, menyebabkan praktik piti rambang ini dianggap suatu hal yang wajar dan lumrah untuk dilakukan. Akibatnya perempuan yang menjadi korban dari piti rambang ini sulit untuk melawan karena dipaksa untuk mengikuti aturan yang sudah biasa dilakukan. Oleh karena itu harus adanya sinergitas secara berkesinambungan antara semua pihak untuk memberikan edukasi, pemahaman, bahkan ketegasan dan hukuman supaya piti rambang ini terhenti atau minimal untuk tidak menghilangkan budaya dirubah sistemnya dengan persetujuan semua pihak termasuk dari calon pengantin perempuan.

Conflict of conduct norm muncul karena kelompok-kelompok sosial memiliki kompleksitas norma-norma perilaku yang karena perbedaan cara hidup dan nilai-nilai sosial yang dikembangkan oleh kelompok-kelompok ini.⁹⁷ Pada kasus ini *conflict of conduct norm* terjadi karena suatu kelompok budaya diperluas sampai mencakup wilayah kelompok budaya lain.⁹⁸ Pada kasus piti rambang ini terjadi benturan antara norma adat Sumba dengan norma hukum negara Indonesia. Sebelum maupun sesudah adanya perubahan praktek dalam kawin tangkap, dua-duanya sama menyimpang.

⁹⁷ Sellin, T. (1970). *"The Conflict of Conduct Norms"*, in M.E. Wolfgang et.al. *The sociology of Crime and Delinquency*. 2nd Ed. New York: John Wiley and Sons, Inc. pp. 186-189.

⁹⁸ Sellin, T. (1970). *"The Conflict of Conduct Norms"*, in M.E. Wolfgang et.al. *The sociology of Crime and Delinquency*. 2nd Ed. New York: John Wiley and Sons, Inc. pp. 186-189.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdal Aziz Dahlan, et. all, (editor), Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 2, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997),
- Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996).
- Abi Abdullah Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, Al-Umm, Beirut: Dar Al- Fikr 2009, Juz 5
- Ahmad Ali Riyadi, Dekonstruksi Tradisi (Yogyakarta: Ar Ruz, 2007)
- Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, UII Press, Yogyakarta, 2000
- Ahmad Azhar Basyir, Hukum Pernikahan Islam, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1990)
- Ahmad bin Muhammad al-Zarqa, Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyah, Cet. Viii (Beirut: alQalam, 1988), hal. 219. Lihat juga Zainal Abidin bin Ibrahim bin Nujaim (Ibnu Nujaim), alAsybah wa al-Naqza'ir (Beirut: Dar al Kutb al-Alamiah, 1985)
- Ahmad Fahmi Abu Sunnah, al-„Urf wa al-„Adab fi Ra`yi alFuqahā, (Mesir: Dār-al-Fikr, al-‘Arabi, t.t)
- Ahmad Khalil, Islam Jawa Sufisme dalam Etika & Tradisi Jawa, (Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008)
- Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Kaidah-kaidah Paraktis Memahami Fiqih Islam (Qawaid Fiqhiyah), (Gresik: Pustaka al-furqon, 1435H/2013M)
- Al-Imam Jalaluddin As.Suyuthi, *Al-Asybah Wan Nadzo'ir*, (Beirut, Libanon: Darul Kutub Ilmiah)
- Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, lihat Wahbab az-Zuhaili VII, 6533, hlm.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009),
- Basiq Djalil, Ilmu Ushul Fiqh Satu dan Dua (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010),

- Bushar Muhammad, Pokok-Pokok Hukum Adat, (Jakarta: Pradnya Paramita.1988)
- Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004)
- Dahlan Idhami, Azas-azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam, cet:1, Surabaya: alikhlas,1984
- Departemen Dikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi II, Cet.III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000)
- Djamaan Nur. Fiqih Munakahat. Semarang: Penerbit Dina Utama Semarang (DIMAS). 1993.
- Endang Sumarni, Metodologi Penelitian Hukum dan Statistik, (Yogyakarta: t.tp, 2013)
- F D Wellem, Injil dan Marapu: Suatu Studi Historis-Teologis tentang Perjumpaan Injil dengan Masyarakat Sumba pada Periode 1876-1990, Cet. 1. (Jakarta: BPK Gunung Mulia Jakarta, 2004
- Faisal Ananda Arfa & Watni Marpaung, Metodologi Penelitian Hukum Islam (Jakarta: KENCANA, 2016),
- Hadikusuma Hilman, Hukum Waris Adat (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003),
- Hans Kelsen, General Theory of Law and State, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2011,
- Harapandi Dahri, Tabot Jejak Cinta Keluarga Nabi di Bengkulu, (Jakarta: Citra, 2009)
- Hariri Abdurrahman. Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah. (Beirut Libanon: Ihya al-Turat al-'Arabi. 1969)
- HAS Al-Hamdani, Risalah Nikah Terjemahan Agus Salim Edisi Kedua, Pustaka Amani, Jakarta, 2002,
- Imam Syathibi, al-muwafaqaat (Beirut, Libanon: Darul Kutub Ilmiah) hlm. 220
- Johanes Mardimin, Jangan Tangisi Tradisi, (Yogyakarta: Kanisius,1994), h. 12
- John Rawls, A Theory of Justice, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006.
- Joshua Dressler, Encyclopedia of Crime & Justice, Second edi. (New York, N.Y: Macmillan Reference USA, 2002).
- Julainsyah Noor, Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah (Jakarta: Kencana, 2012),

- Kementerian Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syamil Media Utama, 2005),
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002)
- Kusnadi, *Strategi Adaptasi Dan Jaringan Sosial* (Bandung: Humaniora utama, 2000)
- Mohammad Daud Ali, *Azaz-azaz Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), hal. 209
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 34.
- Montesquieu, *The Spirit of Laws: Dasar-dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*, diterjemahkan dari: Montesquieu, *The Spirit of Law*, University of California Press, 1977, oleh M. Khoirul Anam, (Bandung: Nusamedia, 2007), hlm. 27 dan 357
- Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 41
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam, Cet.1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000),
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata* (Bandung: Alumni, 2013),
- Saparinah Sadli, "Pemberdayaan Perempuan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia" Dalam *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita, Cet. 1*, Editor Tapi Omas Ihromi, (Bandung: Alumni, 2000),
- Sellin, T. (1970). "The Conflict of Conduct Norms", in M.E. Wolfgang et.al. *The sociology of Crime and Delinquency*. 2nd Ed. New York: John Wiley and Sons, Inc. pp. 186-189.
- Sidharta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*, (Bandung: CV. Utomo, 2006),
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), h.181
- Sudikno Mertokusumo, 1988, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Ed. Ke-3, Yogyakarta: Liberty,
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), Hlm 2.

Syaihabuddin Ahmad ibd Idris al-Qarrafi, *al-Furuq fi Anwa'il Buruq* (Beirut: „Alam alKutb. tt.),

Syamsuddin Al-Syarkhisiy, *Kitab Al-Mabsuth*, Juz 4, Bairut: Dar Al-Fikr, 2000,
Toha Andiko, *Ilmu Qowa'id Fiqhiyyah Panduan Praktis dalam Memproses Problematika Hukum Islam Kontemporer*,

Jurnal

Alexander Theodore Duka Tagukawi dan Komang Pradnyana Sudibya, “Praktik kawin tangkap di Sumba Ditinjau dari Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Kertha Negara* 9, no. 9 (2021): 720.

Anisatun Mutiah, dkk, *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia Vol 1* (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2009)

Antonius Bagul Dagur, *Kebudayaan Manggarai sebagai Salah Satu Khasanah Kebudayaan Nasional* (Surabaya: Ubhara Press, 1997

Asmin, *Status perkawinan Antar Agama*, (Jakarta: Dian Rakyat. 1986)

Asnath Niwa Natar “Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Tradisi Perkawinan "Piti Maranggung" di Sumba” dalam *Don't Send Me Flower Again: Perempuan dan Kekerasan, Tinjauan Teologi Feminis*, Peny. Asnath Niwa Natar (Yogyakarta: Yayasan Taman Pustaka Kristen Indonesia dan PERUATI DIY Yogyakarta, 2013.

Astrid Budi Ati, “Tinjauan Kriminologis Budaya Nusa Tenggara Barat Tradisi Kawin Tangkap (Piti Rambang) *Criminological Review of West Nusa Tenggara Culture Marriage Tradition (Piti Rambang)*,” *Jurnal Fundamental* Vol. 10, No. 1 (2021):

Ati, “Tinjauan Kriminologis Budaya Nusa Tenggara Barat Tradisi Kawin Tangkap (Piti Rambang) *Criminological Review of West Nusa Tenggara Culture Marriage Tradition (Piti Rambang)*,”

Chatryen M. Dju Bire, Melinda Ratu Radja, *Perlindungan Hak Perempuan Berdasarkan Cedaw dalam Tradisi Kawin Tangkap di Sumba*, *Jurnal Hukum SAMUDRA KEADILAN* Volume 1 8 , Nomor 1 , Januari) 131 Juni (2023)

Christofan Dorry Steven dan Taufik Akbar Rizq Yunanto, “Pengaruh Belis dalam Masyarakat Sumba,” *Insight: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi* Vol. 15, No. 2 (Oktober 30, 2019): 209, <http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/INSIGHT/article/view/Ste>.

- Dedi Indrama, Tradisi Kawin Tangkap di Tinjau dari Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Al-Risalah* Volume 3 Nomor 1 Tahun 2022
- Dian Kemala Dewi, “Tradisi Kawin Tangkap Sumba dan Prespektif Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Law Jurnal* Vol. 2, No. 2 (Maret 1, 2022): 114, https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/law_jurnal/article/view/1812.
- Doko, E. W., Suwetra, I. M., & Sudibya, D. G. (2021). Tradisi Kawin Tangkap (Piti Rambang) Suku Sumba. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(3), 656–660.
- Doko, E. W., Suwetra, I. M., & Sudibya, D. G. (2021). TRADISI KAWIN TANGKAP (PITI RAMBANG) SUKU SUMBA. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(3), 656–660.
- Dony Kleden, “Belis dan Harga Seorang Perempuan Sumba (Perkawinan Adat Suku Wewewa, Sumba Barat Daya, NTT),” *Studi Budaya Nusantara* Vol. 1, No. 1 (Juni 30, 2017): 24–34, <https://jsbn.ub.ac.id/index.php/sbn/article/view/3>.
- Eka Kusuma Reny, T Yoyok Wahyu Subroto, dan Ahmad Saifullah, “Konsep Ka’bani – Mawinne dalam Arsitektur Rumah Tradisional Sumba di Kampung Tarung Sumba Barat,” *Jurnal Tesa Arsitektur* Vol. 16, No. 2 (2018): 97.
- Elanda Welhelmina Doko, I Made Suwetra, dan Diah Gayatri Sudibya, “Tradisi Kawin Tangkap (Piti Rambang) Suku Sumba di Nusa Tenggara Timur,” *Jurnal Kontruksi Hukum* Vol. 2, No. 3 (2021): 657.
- Elanda Welhelmina Doko, I Made Suwetra, Diah Gayatri Sudibya, “Tradisi kawin tangkap (Piti Rambang) Suku Sumba di Nusa Tenggara Timur,” *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 3 (September 2021): 660.
- Guidora Julianta Kopong, “Kekerasan Berbasis Gender: Telaah Teoritis ‘Kawin Tangkap’ Dalam Budaya Sumba (Ntt),” *Optimisme: Jurnal Budaya dan Sastra*, Vol 1 No. 2, 2020,
- I U Lolo, “Dari Liturgi Baptisan Menuju Liturgi Kehidupan: Menjadi Gereja Bagi Perempuan Korban Kawin Tangkap,” *KENOSIS: Jurnal Kajian Teologi*, Vol. 6 No. 2, 2020, hlm. 217

- I U Lolo, "Dari Liturgi Baptisan Menuju Liturgi Kehidupan: Menjadi Gereja Bagi Perempuan Korban Kawin Tangkap," *KENOSIS: Jurnal Kajian Teologi*, Vol. 6 No. 2, 2020, hlm. 217
- Imron Rosyadi, "Kedudukan al-'Adah Wa Al-'urf dalam Bangunan Hukum Islam". *Jurnal Suhuf* Vol. Xvii, No. 01 (2005), 6.
- Kamuri, J. P., & Toumeluk, G. M. (2021b). Tinjauan Teologis terhadap Tradisi Kawin Tangkap di Pulau Sumba–Nusa Tenggara Timur. *DUNAMIS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani*, 6(1), 176–198. <https://doi.org/10.30648/dun.v6i1.493>
- M Ihsan, "Kawin Paksa Perspektif Gender (Studi Terhadap Hak Memilih Calon Suami Oleh Perempuan)," *Saree*, 2019, Vol. 1 No. 1, 2019, hlm. 54
- María Barcons Campmajó, "Forced Marriages In Europe: A Form Of Gender-Based Violence And Violation Of Human Rights," *The Age Of Human Rights Journal* 14, No. 14 (June 15, 2020): hlm. 1–18.
- Mohamad Faiz, Teori Keadilan John Rawls, dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1 (April 2009),
- Nada Salsabila, "Kawin Tangkap; Manifestasi Kekerasan Seksual dari Manipulasi Budaya," *Jurnal Perempuan*, last modified 2021, diakses 7 Juli 2023, https://www.jurnalperempuan.org/warta_feminis/kawin-tangkap-manifestasi-kekerasan-seksual-dari-manipulasi-budaya.
- Ni Ketut Sri Utari, *Buku Ajar Hukum Hak Asasi Manusia* (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016),
- Rosa Agustina, *Materi Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2016),
- Safrin Salam et al., "Piti Maranggangu (Kawin Tangkap) dalam Perspektif Hukum," *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* Vol. 7, No. 1 (Juni 26, 2022): 49, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/view/12869>.
- Suta, I., Budiarta, I. N. P., & Sukadana. (2021). Keabsahan Perkawinan Ngerorod (Kawin Lari) di Desa Kelusa, Kabupaten Gianyar. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(1).

Website/Berita

<https://indonesia.go.id/profil/suku-bangsa/kebudayaan/suku-bangsa>,
diunduh tanggal 1 Juli 2023 pukul 19.30 WIB

<https://www.voaindonesia.com/a/apa-yang-salah-dari-tradisi-kawin-tangkap-di-sumba-/5494289.html> diakses 01 Juli 2023 pukul 20.00

Kornelis Kaha, "Komnas Perempuan: Kawin Tangkap adalah Tindakan Kekerasan Perempuan," ed. Zita Meirina, *Antaranews.com2*, last modified 2020, diakses Agustus 7, 2022, <https://www.antaraneews.com/berita/1573716/komnas-perempuan-kawin-tangkap-adalah-tindakan-kekerasan-perempuan>.

Na'im, & Syaputra. (2010). *Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia: Hasil Sensus Penduduk 2010*. Badan Pusat Statistik.

Perempuan Sumba, Antara Hak dan Tradisi," *Olewo Post*, last modified 2020, diakses 11 Juli, 2023, <https://olewopost.com/2020/06/25/perempuan-sumba-antara-hak-dan-tradisi/>.

Podcast Yayasan BaKTI, Kawin Tangkap dan Perspektif Budaya Sumba, diakses tanggal 07 Juli 2023, pukul 20.00 WIB

Rachmawati. (2020). Kawin Tangkap di Sumba, Diculik untuk Dinikahi, Citra Menangis sampai Tenggorokan Kering. *Kompas.com*. <https://regional.kompas.com/read/2020/07/09/06070001/kawin/tangkap-di-sumba-diculik-untuk-dinikahi-citra-menangis-sampai?page=all>

Siaran Pers Komnas Perempuan atas Praktik Kawin Tangkap di Sumba: Hentikan Praktik Kekerasan Terhadap Perempuan yang Mengatasnamakan Tradisi, Jakarta 24 Juni 2020,

Suharti, "Tradisi Kaboro Coi Pada Perkawinan Masyarakat Bima Perspektif urf di Kecamatan Monta Kabupaten Bima" Skripsi (Malang: UIN Malang, 2008)

Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, ed. 1, cet. 2 (Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2004).

Undang-Undang

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

TRADISI PITI RAMBANG (KAWIN TANGKAP)

DALAM PERSPEKTIF
FIQH DAN HUKUM PERKAWINAN
INDONESIA

Buku ini membuka jendela menuju Tradisi Piti Rambang, sebuah warisan budaya yang tak ternilai dari suku di Rembang, Indonesia. Dengan fokus pada perspektif Fiqh (hukum Islam) dan hukum perkawinan Indonesia, penulis mengajak pembaca dalam perjalanan mendalam untuk memahami esensi dari tradisi unik ini.

Dalam sinergi antara simbolisme adat dan ketentuan hukum, buku ini menelusuri setiap langkah prosesi Piti Rambang, mengungkapkan kekayaan budaya dan keunikan ritual pernikahan. Analisis mendalam terhadap keseimbangan antara tradisi lokal dan norma hukum modern membuka wawasan baru tentang bagaimana warisan budaya dapat hidup seiring dengan perkembangan zaman.

Buku ini layak menjadi referensi utama bagi peneliti, akademisi, dan praktisi hukum yang tertarik dalam merangkai keanekaragaman budaya dengan hukum perkawinan di Indonesia. Dengan tinjauan yang komprehensif, buku ini membantu menjembatani kesenjangan pemahaman antara tradisi lokal dan norma hukum, menjadikannya panduan yang berharga untuk memperkaya literatur tentang kekayaan budaya Indonesia serta kerangka hukum perkawinan yang ada.